

Mendesain Nilai Syariah Dalam Asuransi

Oleh:

Alvien Septian Haerisma, SEI, MSI

Abstraksi

Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah selain perbankan syariah adalah asuransi syariah atau yang sering dikenal dengan sebutan takaful. Asuransi disebut juga at-ta'min dalam bahasa arab yang bermakna perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, dan penanggung disebut mu'ammin, sedangkan yang bertanggung disebut mu'aman lahu atau musta'min. Salah satu alasan dari kemunculan asuransi syariah adalah pandangan syariah Islam terhadap asuransi konvensional yang dinyatakan keharamannya (karena adanya riba, gharar, dan maysir). Disisi lain, asuransi merupakan kebutuhan masyarakat saat ini. Sehingga, keberadaan asuransi syariah adalah suatu jawaban atas kebutuhan umat Islam.

Kata kunci: asuransi, at-ta'min, asuransi syariah

A. Pendahuluan

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil tentuan dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini). Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengimbangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.

Lain halnya dengan asuransi syaria'h. Asuransi dalam literatur kelslaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam¹. Maka, tatkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah

¹ Hal ini tersirat dalam wujud pentasyri'atan zakat dalam rukun Islam, yang secara tidak langsung merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep pertanggungan dalam Islam.

organisasi perusahaan yang berorientasi kepada *profit*, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*), dan visi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan perifer².

Dunia Timur (dalam hal ini dunia Islam) memandang lembaga keuangan yang berbasis pada dunia perbankan dan perasuransian adalah sebagai sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ditemukan dalam praktik kehidupan umat Islam. Dari sini, diperlukan adanya proses purifikasi dan sentuhan nilai-nilai keislaman terhadap kedua lembaga keuangan tersebut (perbankan dan perasuransian). Logika yang mudah dipahami dalam posisi seperti ini adalah keharusan dalam melakukan proses "Islamisasi"³ terhadap segala sesuatu yang berasal dari dunia Barat.

Tinjauan di atas didasarkan pada satu pemikiran dalam Islam "belum dikenal" adanya praktik perbankan dan perasuransian, dalam artian sebagai sebuah perusahaan perekonomian modern. Lain halnya dalam literatur keislaman ditemukan adanya konsep yang betul-betul menjelaskan secara mendetail tentang praktik perbankan dan perasuransian dalam Islam. Berarti kita sudah tidak harus bersusah payah melaksanakan tugas 'Islamisasi' yang terkadang membawa konotasi negatif bahwa ajaran Islam itu belum sempurna, karena harus mengadopsi temuan yang dihasilkan oleh dunia Barat.

At-Ta'miin (asuransi) pada saat sekarang ini dapat dikatakan telah menjadi sebuah bentuk keharusan. Karena at-Ta'min dengan berbagai macam bentuknya telah merambah berbagai segi kehidupan manusia, baik itu disektor perdagangan, industri, pertanian, maupun disektor-sektor ekonomi dan non ekonomi yang lain seperti transportasi, tempat tinggal dan jiwa. Balikan dalam

Institusi zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, disamping bernuansa *ta'abbudi* juga merupakan aspek yang berdimensi sosial yaitu mempunyai tujuan utama dalam bentuk *social oriented*.

² AM Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 55.

³ Islamisasi ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemberian nilai-nilai keislaman pada ilmu pengetahuan. Walaupun pada dasarnya ilmu pengetahuan itu mempunyai sifat obyektif positif-universal, tetapi dalam perkembangannya diperlukan adanya tuntunan dari nilai-nilai Islam di dalamnya agar terjadi sebuah tatanan kehidupan yang Islami. Sehingga lahirlah istilah ekonomika Islami, hukum Islami, politik Islami, sebagai wujud dari hasil kerja keras Islamisasi terhadap ilmu pengetahuan.

hal-hal tertentu, ketentuan penggunaan at-Ta'miin ini sudah merupakan aturan baku yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Sehingga sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya at-Ta'miin itu ditinjau dari sudut pandang syariah.

B. Pengertian Asuransi (at-Ta'miin)

1. Pengertian Asuransi konvensional

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung⁴.

Dalam Undang-undang Hukum Dagang pasal 246 disebutkan : Asuransi dan pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena satu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu⁵.

Sedangkan menurut UU No.2 th.1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggung⁶.

2. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi disebut juga *at-ta'min* dalam Bahasa Arabnya yang bermakna perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut,

⁴ KH.Ali Yafie, Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqh Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 205-206.

⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamatah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 307.

⁶ Sofiniyah Ghufroon (penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Operasional Asuransi Syariah, (Jakarta : Renaisan, 2005), hal.17.

dan penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan yang bertanggung disebut *mu'amman lahu atau musta'min*.⁷ Hal ini seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu "*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.*" Pengertian *at-ta'min* adalah seseorang membayar / menyerahkan uang cicilan agar ia ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang⁸.

Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili⁹ mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah "kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan." *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah "akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi."

Musthafa Ahmad az-Zarqa¹⁰ memaknai asuransi adalah sebagai salah satu macam atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.

⁷ Salim Segaf al-Jufri dalam Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Cet. 1 (Jakarta; Gema Insani Press, 2004), hal. 28

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 28.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, et al, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 138.

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hal. 29.

Menurut Muhaimin Iqbal, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah¹¹.

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung¹². Mohd. Ma'sum Billah memaknakan *takaful* dengan "*mutual guarantee provid by a group of people living in the same society againts a defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable things*". (jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga¹³).

Muammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang, sehineea antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya¹⁴. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam¹⁵, digunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitannya sendiri dan keberuntungannya adalah keberuntungan orang lain. Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim "Orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dengan bagian lainnya saling menguatkan, sehingga melahirkan suatu kekuatan yang besar" dan HR. Bukhari Muslim lainnya "Perumpamaan oraneorang mukmin dalam konteks solidaritas ialah bagaikan satu tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan, maka

¹¹ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 2.

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah....*, hal. 32.

¹³ AM Masan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam....*, hal. 62.

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah....*, hal. 33.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, et al, ed. *Ensiklopedi....*, hal. 1628.

seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasakan kesakitan dan berjaga-jaga (agar tidak berjangkit pada anggota yang lain)".

Dewan Syari'ah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No. 21 / DSN-MUI / X / 2001 bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka I disebutkan pengertian asuransi syari'ah (ta'min, takaful, atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah¹⁶.

C. Sejarah Asuransi Syariah

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 tahun panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as. menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa 7 tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as. ini diikuti oleh Raja Firaun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik¹⁷.

Pada masyarakat Arab sendiri, terdapat sistem *'aqilah* yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra Islam. *Aqilah* merupakan cam penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diyath* dalam bentuk uang darah (*blood money*)¹⁸.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Diriwaratkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata : Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut bersama janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari

¹⁶ Widyarningsih, ed., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 223-224.

¹⁷ *Ibid*, hal. 224.

¹⁸ AM Hasan Ali, *Asuransi datum Perspektif Hukum Islam....*, hal. 67-68. dan Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah....*, hal. 31.

pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari)¹⁹.

Kata *aqilah* bermakna *asabah*²⁰, yang menunjukkan hubungan kekerabatan dari pihak orang tua laki-laki pembunuh. Oleh karena itu, pemikiran dasar tentang *aqilah* adalah seperti itu, di mana suku Arab kuno telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran di bawah *aqilah* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*indemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh korban.

Praktik *aqilah* yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi pada saat ini, di mana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah. Dalam hal kaitannya dengan praktik pertanggungjawaban ini, ada pasal khusus dalam Konstitusi Madinah yang memuat semangat untuk saling menanggung bersama, yaitu pasal 3 yang isinya sebagai berikut "*Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan perdagangan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka.*"²¹

Perkembangan praktik *agitalt* yang sama dengan praktik asuransi ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana, tetapi juga mulai diterapkan dalam bidang perniagaan. Sering disebutkan dalam beberapa buku yang membahas mengenai sejarah asuransi, bahwa asuransi pertama kali dilakukan di Italia berupa asuransi perjalanan laut pada abad ke-14. Namun, sebenarnya sebelum abad ke-14 asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab yang mahir dalam bidang perdagangan telah melakukan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Lihat M. Muhsin Khan, *The Translation of The Meaning's of Sahih al-Bukhari*, (Lahore : Kazi Publication, 1979), hal. 34 yang disarikan oleh Hasan Ali dalam *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, hal. 68-69.

²¹ Wirdayaningsih, ed., *Bank dan Asuransi Islam...*, hal. 224.

perdagangan ke negara-negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya ini mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem bunga dan riba. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri telah melakukan asuransi ketika melakukan perdagangan di Mekkah²². Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turut dalam perdagangan di Mekkah dan seluruh armada dagangannya terpecah belah oleh suatu bencana, hilang di padang pasir. Kemudian, para pengelola usaha yang merupakan anggota dana kontribusi membayar seluruh dagangan, termasuk harga unta dan kuda yang hilang, kepada para korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW. yang pada saat itu berdagang dengan modal dari Khodijah juga telah menyumbangkan dana pada dana kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah diperolehnya.

Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. Namun, perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi terhadap syariah. Meskipun demikian, dengan banyaknya kajian terhadap praktik perekonomian dalam perspektif Hukum Islam, asuransi mulai deselaraskan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pada paruh kedua abad ke-20 di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk *takaful*²³ yang kemudian berkembang pesat hingga kenegaraan-negara yang berpenduduk nonmuslim sekalipun di Eropa dan Amerika.

D. Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah

Dalam hal ini, menurut AM.Hasan Ali prinsip dasar asuransi syari'ah ada sepuluh macam, yaitu ; tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, keretaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas

²² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin. (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 44.

²³ Wirdayaningsih, ed., *Bank dan Asuransi Islam....*, hal. 226-227.

kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT., selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap "pemain" yang terlibat dalam perusahaan asuransi maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah²⁴.

Di sisi lain, keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

3. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota

²⁴ Sesuai dengan fungsi lembaga keuangan yang diutarakan etc. Kashmir. Lihat A.Kashmir, *Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hal. 5.

(nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentukan (*DNA-Chromosom*²⁵) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinatti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

4. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kcmakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*²⁶. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai *historis* dalam perkembangan keilmuan ini.

²⁵ Istilah *DNA-Chromosom* pertama kali dipakai oleh Murasa Sarkaniputra dalam menjelaskan unsur pembentuk utama ekonomi Islam, yaitu; Prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), komoditi yang halal dan thayib, serta instrumen zakat. Lihat Murasa Sarkaniputra, *Peran Zakat dan Kebutuhan Dasar dari As-Syatibi dalam menentukan Pembagian Pendapatan Fungsional*, Makalah Seminar di Bank Indonesia, 2001. Lihat juga pada footnote no.54 dalam AM Masan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 128.

²⁶ Dalam beberapa hal, *mudharabah* adalah bagian dari *musyarakah* (*syirkah*), sebagai pembedanya adalah penempatan modal (dana) antara kedua pihak yang terikat kerja sama. Dalam *mudharabah*, kewajiban untuk menempatkan modal hanya dilakukan oleh satu pihak yang disebut denean *shahib al-maal* (pemilik modal), sedangkan pihak lain menempati posisi sebagai *mudharib* (pengusaha) yang menginvestasikan dana pemilik modal, sedang keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan akad. Sedangkan *syirkah* (*musyarakah*) terbentuk dari penempatan modal bersama antara kedua belah pihak, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan jumlah modal (dana) yang disrtakan. Lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Penerj. Fakhriyah Mumtihan), (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Vasa. 1996).

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan (*profit*) yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua belah pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian *profit* dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.²⁷

Sedangkan akad musyarakah dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan (*profit*) yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati.

5. Amanah (*trustworthy/al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang esar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabaoah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar, berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

²⁷ Pembagian *profit* (keuntungan) dilaksanakan setelah dikurangi oleh biaya operasional (*cost*).

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial (*tabarru*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan riba

Terdapat beberapa jenis riba yang dikenal. Wahbah Zuhaili membagi riba menjadi empat, yaitu riba *qardh*, *riba jahiliah*, *ribafadl*, dan riba *nasi'ah*.²⁸ Razi mengajukan beberapa alasan mengenai pengharaman riba :²⁹

- a) Riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Padahal, menurut sabda Nabi SAW., harta seseorang adalah seharam darahnya bagi orang lain;
- b) Riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Orang kaya, jika ia mendapat penghasilan dari riba, akan bergantung pada cam yang gampang ini dan membuang pikiran untuk giat berusaha;
- c) Kontrak riba adalah media yang digunakan oleh orang kaya yang mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan;
- d) Kontrak riba memunculkan hubungan yang tegang di antara sesama manusia;
- e) Keharaman riba dibuktikan dengan ayat al-Qur'an, dan kita tidak perlu mengetahui alasan pengharamannya. Kita harus membuangnya karena haram, meskipun kita tidak tahu alasannya.

8. Larangan *maisir* (judi)

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1409 H), h. 677709. Disarikan oleh AM Hasan All dalam *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam....*, h. 132

²⁹ Fakhruddin Muhammad ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Bulaq:1872), h. 531. Disarikan oleh AM Masan All dalam *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam....*, h. 132-133

Zarqa³⁰ mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumar*. Sedangkan *al-qumar* sama dengan *al-maisir*, *gambling*, dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi. Syafi'i Antonio³¹ mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

9. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida' (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang gharar sebagai al-khatar dan al-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.³²

Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa gharar atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk :³³

1. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.
2. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syarat penerimaan uang klaim itu sendiri.

E. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional Asuransi Syariah

Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah

³⁰ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1968). Disarikan oleh AM Hasan Ali dalam *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam....*, h. 134

³¹ M. Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Asuransi Takaful, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta : BAM1, 1994). Lihat juga dalam AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam....*, h. 134

³² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam....*, h. 435-437. Disarikan oleh AM Basun Ali dalam *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam....*, h.134

³³ M. Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : STI, 1994)., h. 1-3

Berdasarkan akad tolong menolong (takaful)	Berdasarkan akad jual beli
Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pengelola (mudharib).	Dana yang terkumpul dari peserta menjadi milik perusahaan, dan Perusahaan bebas menentukan investasinya
Investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah)	Investasi berdasarkan bunga
Tidak ada dana yang hangus	Ada dana yang hangus
Pembayaran klaim diambil dari dana kebajikan (tabarru) seluruh peserta yang sejak awal sudah diniatkan untuk keperluan tolong menolong	Pembayaran klaim diambil dari dana perusahaan

Sumber :

Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah : Sisiem Operasional Asuransi Syariah. Hal. 28

F. Tata Cara dan Operasional Asuransi Syariah

1. Akad

Hubungan antara perusahaan takaful dan peserta mengikat diri dalam perjanjian *mudharabah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Berbeda dengan asuransi konvensional hubungan antar peserta asuransi si dibangun dengan semangat sating menanggung (*takaful*), bukan berdasarkan akad pertukaran (*tadabbuli*).

2. Tata Cara Pengelolaan atau Investasinya Tidak Botch Bertentangan dengan Syariat Islam

a. Gharar (Ketidakpastian)

Menurut Ibn Qayyim, gharar adalah sesuatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada.³⁴

Islam tidak mengabaikan realitas ini dan tidak melarang manusia menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam hidup. Yang tidak diizinkan atau dilarang adalah bertransaksi atau berjual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar tersebut. Dalam asuransi konvensional terdapat gharar karena konsep asuransi adalah mekanisme

³⁴ Sofinah Ghufon (penyunting), *briefcase Book...*, h.23

memindahkan risiko di mana individu atau organisasi dapat menjual ketidakpastian dengan kepastian.³⁵

b. *Maysir (Perjudian)*

Mekanisme asuransi konvensional melaltirkan konsep maysir sebagai akibat dari adanya gharar. Wahbah Zuhaili menyimpulkan bahwa transaksi yang mengandung unsur gharar adalah transaksi jual beli yang mengandung risiko bagi salah seorang yang mengadakan akad sehingga mengakibatkan hilangnya harta. Faktor inilah yang ada dalam asuransi konvensional yang menyebabkan is mengandung unsur maysir.³⁶

c. *Riba (Bunga Uang)*

Salah satu tujuan didirikannya asuransi syariah adalah dalam rangka menghindari praktik riba yang ada dalam asuransi konvensional, dimana dalam menginvestasikan dananya dengan menggunakan mekanisme bunga. Dengan demikian, asuransi ini sangat sulit untuk menghindari praktik riba. Riba dalam Islam adalah setiap tambahan yang diperoleh dari setiap transaksi tanpa ada imbalan atau ganti.³⁷

Riba juga diartikan sebagai jual beli yang mengandung unsur ribawi dalam waktu dan/atau jumlah yang tidak sama. Dalam asuransi konvensional, kontrak pertukaran antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung mengandung unsur ribawi, yaitu berupa ganti rugi yang melibatkan jumlah dan skala waktu yang berbeda-beda.³⁸

G. Pendekatan Takaful

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta penghilangan unsur *gharar*.³⁹ Maka dari sini, bisa ditarik garis paralel terhadap prinsip-prinsip yang hams

³⁵ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah...*, h. 25

³⁶ Sofiniyah Ghufon (penyuntine.), *Briefcase Book.....*, h. 24

³⁷ *Ibid.*, h. 25

³⁸ Muhaimin Iqbal *Asuransi Umum Syariah...h.* 26

³⁹ M. Syati'i Antonio, *Prinsip Dasar Asuransi Takafulid....*, h. 147-149

ada dalam sebuah institusi asuransi syariah. Sebab, asuransi syariah secara teoritik masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Di samping prinsip dasar di atas yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi syariah, asuransi syariah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syariah Islam.

Di sinilah ulama kontemporer bermain dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi syariah. Mengutip pernyataan Nejatullah al-Siddiqi, bahwa asuransi syariah harus membawa unsur tolong-menolong, seperti apa yang terjadi di awal sejarah asuransi yang menjadikan prinsip tolong-menolong sebagai unsur utama di dalamnya.⁴⁰ Dari sini, asuransi syariah mengemban tugas agar melakukan pembersihan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah terhadap praktik yang dijalankan oleh asuransi konvensional. Nilai-nilai seperti materialistis, individualistis, kapitalis, harus dihapuskan, sebagai gantinya dimasukkan semangat keadilan, kerja sama, dan saling tolong-menolong.

Lebih jauh, Muhammad Ma'shum Billah mengajukan sebuah konsep yang diberi nama dengan *takaful*. Sebuah konsep asuransi syariah yang di dalamnya dilakukan kerja sama dengan para peserta *takaful* (pemegang polis asuransi) atas prinsip *al-mudharabah*. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *a/- nuillharib* yang menerima uang pembayaran dari peserta *takaful* untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah. Peserta *takaful* bertindak sebagai *chahib al-mat* yang akan mendapat manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi syariah. Konsep *takaful* pada dasarnya merupakan usaha kerja sama saling melindungi dan menolong antara anggota masyarakat dalam menghadapi malapetaka atau bencana.⁴¹

Dalam perusahaan *takaful*, pengaturan perusahaan dibangun atas empat fondasi yang disebut *siddiq* (benar), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabliq* (menyampaikan), dan *Fathanah* (cerdas).⁴²

⁴⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Asuransi di dalam Islam*, (Bandung : Pustaka, 1987), h. 41

⁴¹ Lihat M Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam....*, h. 11-12

⁴² Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah....*, h. 154

Manajemen asuransi syariah juga harus menerapkan nilai-nilai yang Islami, seperti : 1. Tauhid atau kepercayaan kepada Allah, 2. Kepercayaan akan akhirat, pahala dan hukuman, 3. Kemandirian, 4. Bertanggung jawab, 5. Partisipasi, 6. Keadilan, 7. Percaya diri, martabat dan privasi, 8. Dialog, 9. Efisiensi Biaya, 10. Efisiensi Waktu, 11. Peduli dan sating berbagi, 12. Mengasihi manusia, binatang dan lingkungan, dan 13. Keinginan untuk belajar.⁴³

Dengan kesemua nilai-nilai di atas, manajemen takaful memiliki semua nilai yang diperlukan untuk diadopsi dan diimplementasikan untuk kesuksesan organisasi takaful tersebut, *Insha Allah*.

H. Jenis dan Produk Asuransi Syariah

Ada tiga jenis asuransi syariah, sebagai berikut :

a. Takaful Individu

1. Produk Tabungan

Produk tabungan terdiri dari beberapa macam, yaitu :

a) Takaful Dana Investasi

Program Takaful dana investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US Dolar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.⁴⁴

b) Takaful Dana Haji

Program takaful dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah maupun US dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji.⁴⁵

c) Takaful Dana Siswa

⁴³ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Muhaimin Iqbal, *Ibid.*, h. 151-153

⁴⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.....*, h. 638

⁴⁵ *Ibid*, h. 644 dan Sofiniyah Ghufroon (penyunting), *Briefcase Book.....*, h.35

Program takaful dana siswa adalah suatu bentuk perlindungan bagi seseorang untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang rupiah maupun US dollar untuk putra-putrinya sampai satjana.⁴⁶

Program takaful dana jabatan adalah suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah maupun US dollar sebagai dana santunan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan/investasi pada saat sudah tidak bekerja lagi.⁴⁷

d) *Takaful Hasanah*

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal.⁴⁸

2. Produk Non Tabungan⁴⁹

Produk non tabungan, yaitu :

a) *Takaful al-Khairat Individu*

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bennaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

b) *Takaful Kecelakaan Diri Individu*

Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

c) *Takaful Kesehatan Individu*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 641 dan *Ibid.*, h. 38

⁴⁷ *Ibid.* h. 646 dan *Ibid.*, h.42

⁴⁸ *Ibid.*, h. 648

⁴⁹ *Ibid.*, h. 650-651 dan Sofiniyah Ghufron (penyunting), *Briefcase Book*..., h. 46-49

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian.

b. Takaful Group⁵⁰

1. *Takaful al-Khairat dan Tabungan Haji*

Program yang ditujukan bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir.

2. *Takaful Kecelakaan Siswa*

Suatu bentuk perlindungan yang ditujukan kepada sekolah/Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa/mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian ataupun meninggal dunia.

3. *Takaful Wisata dan Perjalanan*

Program ini ditujukan bagi biro perjalanan dan wisata/travel yang ingin memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila terjadi musibah kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap maupun sebagian, meninggal selama melakukan perjalanan baik dalam maupun luar negeri.

4. *Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan*

Suatu bentuk perlindungan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang ingin menyediakan santunan kepada karyawannya.

5. *Takaful Afajlis Talim*

Suatu bentuk perlindungan bagi majlis talim yang ingin menyediakan santunan untuk ahli waris jama'ah apabila yang bersangkutan meninggal dalam masa perjanjian.

6. *Takaful Pembiayaan*

⁵⁰ Sofiniyah Ghuftron (penyunting), *Briefcase Book.....*, h. 49-54

Suatu bentuk perlindungan kumpulan, yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

c. Takaful Umum⁵¹

1. Takaful Kebakaran

Suatu bentuk perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang Lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

2. Takaful Kendaraan Bermotor

Suatu bentuk perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, baik sebagian maupun keseluruhan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum pihak ketiga.

3. Takaful Rekayasa

Suatu bentuk perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja/mesin, dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

4. Takaful Pengangkutan

Suatu bentuk perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang-barang, dan pengiriman uang sebagai akibat dari kecelakaan alat pengangkutan selama dalam perjalanan, baik melalui taut, darat, dan udara.

5. Takaful Rangka Kapal

Suatu bentuk perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami.

⁵¹ *Ibid.*, h. 55-58

6. *Takaful Aneka*

Suatu bentuk perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh resiko-resiko yang tak terduga atau tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis takaful yang telah ada.

I. Penutup

Agar asuransi takaful yang berlandaskan syariah Islamiah dapat berjalan dan berkembang dalam masyarakat, maka asuransi takaful itu perlu dimasyarakatkan dan manajemennya hendaknya dilaksanakan dengan baik dan rapi, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Masyarakat sebenarnya ingin bukti nyata mengenai suatu gagasan, ingin mendapat jaminan, ketenangan selama masih hidup dan ingin pula jaminan untuk anak turunan sesudah meninggal dunia.

Apabila asuransi takaful yang berlandaskan syariah Islamiah sudah dapat mewujudkan kehendak anggota masyarakat, maka menurut All Hasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Orang yang senang bergelimang dengan hal-hal yang syubhat dan dihadapkan pada ketentuan hukum yang bertolak belakang, akan berkurang ataupun bahkan akan hilang sama sekali.

Intinya telah terdapat alternatif bentuk asuransi yang sesuai dengan syari'at Islam yang sekarang dikenal dengan asuransi at-Takaful. Di Indonesia jenis asuransi Takaful ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Kini telah banyak perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah yang mempraktikkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Desember tahun 2003 telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga yang ditarik oleh perusahaan asuransi yang mengelola dana premi melalui deposito di bank konvensional. Untuk mendukung penerapan operasional asuransi syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa No. 21/ DSN MUI / X / 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, et al, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, Jakarta : Kencana, 2004.
- _____, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- A.Kashmir, *Lembaga Keuangan Non Bank*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta Logos, 1995
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005
- H.M. Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- KH. All Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Svariat Islam, Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung : Mizan, 1994
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1989
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik : Upaya Menghilangkan Gharar, Maisyir, dan Riba*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Asuransi di dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1987
- _____, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Penerj. Fakhriyah Mumtihan), Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- M. Syafi' i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta : STI, 1994.
- _____, *Prinsip Dasar Asuransi Takaful, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta : BAMI, 1994.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani Press, 2004.

Sofiniyah Ghufron (penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah : Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Jakarta : Renaisan, 2005

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

Wirduyaningsih, ed., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005